



## KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI PROSTITUSI DI KABUPATEN BELITUNG PROVINSI BANGKA BELITUNG

Gunawan Prakoso\*, Ani Purwanti, Dyah Wijaningsih  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [gunawanprakoso378@yahoo.co.id](mailto:gunawanprakoso378@yahoo.co.id)

### ABSTRAK

Prostitusi dikalangan masyarakat merupakan bentuk penyimpangan hubungan seksual. Masalah-masalah sosial terkait dengan prostitusi terus berkembang, salah satunya prostitusi liar di daerah Kabupaten Belitung yang begitu cepat berkembang dan menjamur dalam kehidupan masyarakat. Fenomena prostitusi ini sangat menarik untuk dikaji, dikarenakan dari dulu hingga sekarang tetap berlangsung. Prostitusi merupakan suatu perbuatan yang keberadaannya dianggap sebagai perbuatan yang melanggar norma-norma kesopanan, norma-norma adat dan dilarang agama.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui mengapa Peraturan Daerah diperlukan dalam menanggulangi prostitusi dan untuk mengetahui upaya dan hambatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam mengatasi permasalahan prostitusi.

Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yakni pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Selain itu metode ini merupakan sebagai cabang ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yaitu pergaulan hidup, dengan kata lain mempelajari masyarakat khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Peraturan Daerah yang ada belum mampu menanggulangi masalah prostitusi di Daerah Kabupaten Belitung, sehingga diperlukan Peraturan Daerah yang baru. Karena diharapkan dapat mengatasi masalah prostitusi diantaranya persoalan kesehatan, pembinaan dan pengentasan. Upaya dalam menanggulangi prostitusi tersebut diatas adalah kerjasama yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kepolisian dan Masyarakat guna meminimalisir penyebaran Prostitusi. dan Kendala dalam mengatasi masalah prostitusi tersebut diatas yaitu belum maksimalnya implementasi Peraturan Daerah yang mengatur prostitusi dengan demikian Dinas terkait juga tidak dapat melaksanakan program-programnya dengan baik.

**Keyword :** Kebijakan, Prostitusi, Kabupaten Belitung.

### ABSTRACT

*Prostitution among the society is a form of sexual relationship deviation. Social issues related to prostitution develop continually, one of them is the illegal prostitution in Belitung Regency that grows and proliferates quickly in public life. Study on prostitution is very interesting to be examined because of its continuation from the past until nowadays with more complex problems. Prostitution is an activity that its existence is considered as the actions that violate the norms of courtesy, customary and is forbidden by religion.*

*The purpose of this final project writing is to know why local regulations are required in overcoming prostitution and to know the effort and the obstacles that are made by the district government of Belitung to cope with the problems of prostitution.*

*The approach method in this research uses the judicial sociological approach, which is an approach to analyze about how the reaction and the interaction that occurs when the norm system works in the community. Besides, this method is as a branch of the social sciences, the*

*science that learns a togetherness life of human with its species relationship, namely life relationship, in other word, learns about community especially the law symptoms from the community.*

*The results of this research show that local regulations which exist are not able to cope with the problem of prostitution in the area of Belitung Regency yet, so a new regulation is needed because it is expected to be able to resolve the problem of prostitution, including health problems, construction and eradication. The efforts that is conducted to overcome prostitution above is good cooperation between Pamong Praja Police Units (SatpolPP), Health Office, Social Office, Police and society in order to minimize the spread of prostitution. Then, obstacle to overcome the problems of prostitution above is the non-maximum implementation of regional regulations that regulate the prostitution so that related agency cannot perform the programs well either.*

**Key Words:** Policy, Prostitution, Belitung Regency

## **I. PENDAHULUAN**

Pelacuran merupakan masalah sosial tertua yang dikenal masyarakat, dan erat sekali kaitannya dengan masalah perekonomian. Pelacuran dipandang sebagai gejala patologis karena melanggar norma agama, sosial dan hukum serta merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya tanpa mengindahkan usaha pencegahan dan perbaikannya.

Sebagai Negara yang berideologi kan Pancasila, prostitusi telah menciderai jati diri bangsa yang tersohor luhur dan menjunjung tinggi nilai. Sehingga dapat dikatakan, prostitusi dapat menjadi gangguan atau hambatan bahkan ancaman bagi ketahanan bangsa di bidang ideology dan di bidang sosial budaya. Prostitusi merupakan bentuk penyimpangan seksual, yang menyimpang dari nilai sosial, agama, dan moral bangsa Indonesia. butir Pancasila yang berkenaan dengan Prostitusi yaitu :

Butir 1 : “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Prostitusi dalam segi agama merupakan perbuatan yang melanggar aturan Tuhan, disebut

juga perilaku Zinah.

Butir 2 : “Kemanusiaan yang adil dan beradab”

Di Rumania, banyak PSK yang dijebak, dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Begitupun dengan para remaja di Saritem, sebagian ada yang merasa terpaksa terjermus di lembah Saritem, dengan kata lain, hak untuk merasakan kebebasan bertindak sesuai dengan kata hati telah dirampas.

Butir 5 : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Prostitusi adalah masalah yang menyangkut berbagai aspek kehidupan, yaitu agama, politik, sosial, psikologi, dan ekonomi. Mayoritas para PSK terjermus dalam prostitusi karena tekanan ekonomi. Ini menandakan bahwa belum semua rakyat Indonesia merasakan kemakmuran dan kesejahteraan.

Dengan banyaknya café-café ditengan hutan yang beroperasi dari siang sampai dengan dini hari memperlihatkan bahwa tidak ada langkah tegas yang dilakukan Pemerintah Daerah kabupaten Belitung dalam menanggulangi penyakit masyarakat ini. Data menunjukkan adanya aturan yang mengatur tentang kegiatan tersebut yaitu adanya Perda

Nomor 11 tahun 1978 tentang Larangan Melakukan Pelacuran, Mendatangkan, Melindungi Meyediakan Tempat Pelacuran Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung dan Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 2). Tetapi Pemerintah Daerah terkesan tidak melakukan apa-apa dan melakukan pembiaran dalam kegiatan prostitusi tersebut. Pemerintah Daerah harus melaksanakan apa yang tercantum dalam Perda Nomor 11 tahun 1978 tentang Larangan Melakukan Pelacuran, Mendatangkan, Melindungi Meyediakan Tempat Pelacuran Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung dan Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 2) dalam permasalahan praktek prostitusi terselubung ini.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Mengapa Peraturan Daerah diperlukan untuk mengatur kegiatan prostitusi ?
2. Apakah upaya dan hambatan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam mengatasi permasalahan kegiatan prostitusi ?

## II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yakni pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam

masyarakat.<sup>1</sup> Selain itu yuridis sosiologis merupakan teori tentang hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan. Hubungan hukum ini dapat dipelajari dengan dua cara, yaitu:

1. Menjelaskan kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan; dan
2. Menjelaskan kenyataan-kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum nondoktrinal yang bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari fakta-fakta sosial yang bermakna hukum sebagaimana yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup> Penelitian hukum nondoktrinal sendiri dikonsepsikan secara sosiologis, atau secara empiris agar dapat dilihat dan diteliti secara sosial. Lewat penelitian tersebut realitas-realitas sosial yang ada di dalam masyarakat yang mungkin ditangkap melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan hasil dalam bentuk gambaran yang utuh dan lengkap berubah menjadi data yang tidak dapat diukur dengan indikator-indikator yang berada di permukaan saja.<sup>3</sup> Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian yang bermaksud untuk

---

<sup>1</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 20

<sup>2</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, Ragam-ragam Penelitian Hukum dalam opcit, hal 121.

<sup>3</sup> Soetandyo Wignjosoebroto. Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam dan Huma. 2002. Hal. 161-170

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan, kondisi aktual dan interaksi individu, kelompok, lembaga masyarakat dan suatu sistem sosial. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif fenomena, yakni suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun realitas dari hasil penelitian di lapangan. Sehingga penelitian ini memberikan gambaran tentang peran Pemerintah dalam menanggulangi prostitusi di Daerah Kabupaten Belitung.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum sekaligus juga mengidentifikasi berbagai Peraturan yang berkaitan dengan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam menanggulangi prostitusi dengan bagaimana penerapan aturan hukum tersebut di masyarakat.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam Mengatur Prostitusi di Masyarakat**

##### **1. Upaya Pemerintah Daerah dalam Memberantas Prostitusi**

Dalam hal ini peran dari sosiologi hukum adalah untuk memahami hukum dalam konteks sosial, menganalisa terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk merubah masyarakat, seperti yang sering bapak Yesmil Anwar sampaikan bahwa sosiologi hukum itu mempelajari hukum dalam keefektifannya, atau Law in action dan mengadakan evaluasi terhadap

efektifitas hukum dalam masyarakat. Intinya, mempelajari sosiologi hukum itu ada tiga hal penting, yaitu memahami hukum dalam konteks sosial, menganalisis efektifitas hukum serta mengevaluasi kekuatan pengaruh struktur sosial dan proses sosial dalam membentuk aturan hukum.

Dengan alasan apapun praktek pelacuran atau prostitusi tidak bisa dibenarkan, karena bertentangan dengan Undang-Undang dan juga bertentangan dengan norma dan kaidah yang ada dalam masyarakat. Secara moral dan keagamaan memperjual belikan organ tubuh kita sebagian ataupun seluruhnya sudah merupakan hal yang dilarang. Desakan ekonomi atau sulitnya mencari pekerjaan bukanlah alasan pembenar sehingga prostitusi dapat dimaklumi yang akhirnya seolah-olah seperti dilegalkan. Apabila di lihat dari sudut pandang sosiologi, bisnis prostitusi merupakan sebuah bisnis yang terjadi karena suatu dorongan akan kebutuhan pokok dan kurangnya kerapatan antara kesadaran hukum dengan teori tentang kejahatan sebagai peristiwa sosial.<sup>4</sup>

Pemerintah Daerah bisa lebih peka terhadap gejala sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga apabila terjadi sesuatu yang menyimpang, akan cepat ditangani, tidak menunggu berlarut-larut, masalah sudah semakin berkembang dan membesar, lalu baru diatasi setelah semuanya menjadi semakin kompleks. Perlunya aparat penegak

---

<sup>4</sup> Prof. W.A Bonger, *De Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie, Verspreide Geschriften, dell II*, Amsterdam, 1950. (terjemahan B. Simanjuntak, *Mimbar Demokrasi*, Bandung, April 1967. hal 45

hukum yang berhati bersih yang memang tujuannya berjuang untuk menciptakan hukum yang efektif diterapkan, bukan aparat penegak hukum yang mengharapkan upeti dari orang-orang tertentu yang berkepentingan sehingga bisa mempengaruhi isi dari produk hukum yang dibuat. Sudah saatnya SDM (sumber daya manusia) para aparat penegak hukum ditingkatkan, agar kualitas produk hukum yang dibuat pun bisa lebih efektif dan menyentuh rasa keadilan dalam masyarakat.

## **2. Kebijakan Hukum dan Aspek Lain yang berkaitan dengan Prostitusi dan Penyebab HIV/AIDS**

### **a. Hukum**

Sejalan dengan perkembangan epidemi HIV/ AIDS baik skala global maupun skala Nasional, maka sejak tahun 1994, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS. Berdasarkan Keppres tersebut, dibentuklah Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang bertujuan untuk:<sup>5</sup>

1. Melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau strategi global pencegahan dan penanggulangan AIDS yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa;
2. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya AIDS

dan meningkatkan pencegahan dan/atau penanggulangan AIDS secara lintas sektor, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.

Seiring pergerakan dan kecendrungan epidemi HIV dan AIDS maka pada tahun 2003, Komisi Penanggulangan AIDS menerbitkan STRANAS Pencegahan dan Penanggulangan HIV tahun 2003-2007 yang dirancang untuk sedapat mungkin mengakomodir seluruh perkembangan yang ada di dunia, terutama perkembangan dalam pertemuan Sidang Umum PBB, dikenal dengan Unitetd Nation General Assembly Special Session (UNGASS) yaitu satu pertemuan Negara-negara anggota PBB dalam rangka membahas upaya global pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, tanggal 25-27 Juni tahun 2001. Hasil dari pertemuan tersebut didokumentasikan sebagai Deklarasi Komitmen Sidang Umum PBB tentang HIV dan AIDS dan Pemerintah Indonesia ikut menandatangani.

### **b. Kedokteran dan Kesehatan**

Satu – satunya perangkat hukum dibidang kesehatan berhubungan langsung dengan penanggulangan HIV/AIDS hanyalah Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27/MENKES/II/1988, tentang Kewajiban Melaporkan penderita dengan Gejala AIDS. Serta Keputusan Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Nomor 285-1/PD.03.04, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewajiban Melaporkan Penderita dengan Gejala AIDS.

### **c. Pandangan Agama**

<sup>5</sup> dr. G. Sihombing, MPH. Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penanggulangan Prostitusi dan Pencegahan Penyebaran HIV/AIDS. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI , 1996. hal 17

Pada dasarnya semua agama melihat permasalahan HIV/AIDS berdasarkan Kitab Sucinya masing – masing dengan penafsiran pula. Sehingga dari sudut perangkat hukum dia tentu saja mengacu pada Peraturan – Peraturan agama yang bersangkutan. Semua agama menolak praktek prostitusi tetapi dalam kaitan dengan perawatan seseorang yang menderita AIDS karena profesinya sebagai pelacur membutuhkan pendalaman dan pemikiran yang lebih dalam dari Kitab Suci. Dalam Agama Islam yang mewajibkan ummatnya untuk menempuh profesi yang halal, prostitusi merupakan hal yang dilarang (*haram*) karena tergolong dalam zina yang merupakan dosa yang teramat besar.

#### **d. Sosial Budaya**

Perangkat Hukum yang berlaku tentu saja nilai – nilai yang hidup didalam masyarakat dalam melihat masalah pelacuran, yang tentu saja seringkali berlaku umum terkadang pula sangat situasional. Pada dasarnya, secara sosial dan budaya praktek prostitusi tidak dapat diterima tetapi bagaimana hukum yang berlaku sekali lag tergantung pada situasi setempat. Pembakaran rumah pelacuran merupakan suatu bentuk penghukuman secara sosial budaya tetapi tidak dapat diterima secara hukum formil. Sama halnya dengan pengucilan terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS lebih disebabkan karena stigma AIDS yang hidup didalam masyarakat tersebut.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> dr. G. Sihombing, MPH. Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penanggulangan Prostitusi dan Pencegahan Penyebaran HIV/AIDS. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI , 1996. hal 15

### **3. Analisis dan Evaluasi dalam Menanggulangi Prostitusi**

Norma-norma sosial jelas mengharamkan keberadaan prostitusi, bahkan sudah ada Undang-undang mengenai praktek prostitusi yang ditinjau dari segi Yuridis yang terdapat dalam KUHP yaitu mereka yang menyediakan sarana tempat persetubuhan (pasal 296 KUHP), mereka yang mencarikan pelanggan bagi pelacur (pasal 506 KUHP), dan mereka yang menjual perempuan dan laki-laki di bawah umur untuk dijadikan pelacur (pasal 297 KUHP).

#### **B. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam Mengatur Prostitusi**

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Belitung**

###### **a. Letak Geografis**

Secara geografis Kabupaten Belitung terletak antara 107°08' BT sampai 107°58' BT dan 02°30' LS sampai 03°15' LS dengan luas seluruhnya 229.369 ha atau kurang lebih 2.293,69 km<sup>2</sup>.<sup>7</sup>

Batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan laut Cina Selatan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan laut Jawa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar

Kabupaten Belitung merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 98 buah pulau besar dan kecil.

<sup>7</sup> <http://portal.belitungkab.go.id/> diakses pada tanggal 27 Februari 2016

## **2. Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam Mengatur Prostitusi**

Penanggulangan pelacuran di Daerah Kabupaten Belitung merupakan masalah kompleks dan rumit. Dikaitkan kompleks, karena masalah pelacuran menyangkut kehidupan manusia yang disebabkan oleh berbagai aspek seperti sosial, budaya, ekonomi, Ketertiban dan keamanan lingkungan. Penanggulangan pelacuran dikatakan rumit. Karena menyangkut sikap mental sehingga penanggulangannya harus secara professional dengan rencana yang matang serta pelaksanaan kegiatan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 11 tahun 1978 tersebut terdiri dari 7 ( tujuh ) pasal yaitu mengatur hal-hal sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Pasal 1 ayat (1) yaitu mengenai pengertian tentang pelacuran, ayat (2) yaitu mengenai larangan yang melakukan pelacuran, ayat (3) yaitu mengenai larangan tempat pelacuran dan ayat (4) yaitu larangan mengenai orang – orang yang melindungi atau mendatangkan pelacuran.
2. Pasal 2 yaitu mengenai larangan setiap orang melakukan pelacuran.

3. Pasal 3 yaitu larangan setiap orang menyediakan tempat pelacuran.
4. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yaitu mengenai ketentuan pidana, dalam pasal 2 dan pasal 3 dalam Peraturan Daerah ini dihukum sekurang – kurangnya 6 ( enam ) bulan penjara atau denda setinggi – tingginya Rp 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ).
5. Pasal 5 yaitu mengenai pengawasan serta pengusutan pelanggaran Peraturan Daerah dimana pengawasan tersebut diserahkan kepada petugas yang ditunjuk oleh Bupati.
6. Pasal 6 dan pasal 7 yaitu penutup mengenai Peraturan Daerah.

Dengan melihat isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 11 tahun 1978 tersebut diatas belum komplit dan belum terlihat diaturnya pihak – pihak pelanggan atau konsumen pelacur, karena unsur – unsur pokok adanya pelacuran adalah adanya hubungan kelamin atau seksual antara pelacur dengan pelanggan atau konsumennya. Sebagai besar para pelanggannya merupakan para lelaki hidung belang ( sebutan bagi laki – laki yang senang pada pelacur ).

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 11 tahun 1978 tentang Larangan Melakukan Pelacuran, Mendatangkan, Melindungi Menyediakan Tempat Pelacuran Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung, dan perlunya pembaharuan Peraturan Daerah, apa yang ada di masyarakat pada dahulu dan sekarang tidaklah sama. mengenai hukum adalah tugas

---

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2014 tentang ketertiban umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 11 tahun 1978 Tentang Larangan Melakukan Pelacuran, Mendatangkan, Melindungi Menyediakan Tempat Pelacuran Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung.

rekayasa sosial. Dengan merumuskan dan menggolongkan kepentingan-kepentingan sosial yang keseimbangannya menyebabkan hukum berkembang.

Penanggulangan masalah prostitusi atau pelacuran bukan suatu masalah yang mudah sebab hal ini menyangkut banyak factor didalamnya, seperti factor sosial, budaya dan ekonomi. Tidak setiap orang menginginkan agar prostitusi atau pelacuran ini di tuntaskan, karena ada yang tetap menginginkan keberadaannya. Yang kiranya memungkinkan dapat memetik keuntungan dari mereka. Dengan demikian penanggulangan prostitusi atau pelacuran ini tentu tidak dapat berjalan dengan efektif.<sup>9</sup>

### **3. Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam Menanggulangi Kegiatan Prostitusi**

kebijakan merupakan penelitian sosial terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan. Ruang lingkup dan metode analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), cet. ke-IV, hal 95-97

<sup>10</sup> William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), cet. ke-IV, hal 95-97

Pelacuran merupakan suatu hal yang bisa merusak sendi-sendi tatanan moral masyarakat. Karena dengan pelacuran maka akan menimbulkan banyak kerugian terutama terjadinya degradasi moral. Oleh karena itu berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Belitung dirasa perlu untuk merubah atau mempebaharui dan menambahkan isi dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1978 tentang Larangan Melakukan Pelacuran, Mendatangkan, Melindungi Menyediakan Tempat Pelacuran Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung. Karena Peraturan Daerah tersebut sudah lama dan sudah basi didalam kehidupan masyarakat pada saat ini. Peraturan Daerah tersebut sudah mempunyai umur 37 tahun, dalam umur Peraturan Daerah tersebut sudah mencapai 37 tahun banyak hal atau faktor – faktor didalam masyarakat sudah berubah. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1978 selama 37 tahun ini kenyataannya di Kabupaten Belitung merupakan tidak ada penerepan dalam menjalankan Peraturan Daerah tersebut. Pemerintah Daerah terkesan meleakukan pembiaran kegatan prostitusi tersebut. Maka harus ada peran yang ekstra dari Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam permasalahan praktek prostitusi terselubung.

Peraturan Daerah perlu dibuat sedemikian baiknya, sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat bermanfaat apabila dilaksanakan. Tentunya dalam proses pembuatan Peraturan Daerah harus melibatkan segenap unsur masyarakat atau lembaga yang terutama akan mendapat dampak dari berlakunya



suatu Peraturan. Hal ini penting karena dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan maka kebijakan tersebut akan lebih aspiratif. Masyarakat merasa dilibatkan dalam setiap pembuatan kebijakan maka tingkat kepatuhan masyarakat akan lebih tinggi. Masyarakat dilibatkan dalam pembuatan Peraturannya maka masyarakat akan merasa lebih peduli dan memahami terkait hak dan kewajiban Pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat sebagai pelaksana sekaligus pengawal kebijakan.<sup>11</sup>

#### **4. Upaya dan Hambatan yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam Mengatasi Permasalahan Prostitusi**

Langkah – langkah yang dilakukan dalam penanggulangan pelacuran yaitu dengan langkah preventif dan represif. Langkah preventif yang dilakukan dalam penanggulangan pelacuran atau prostitusi di Daerah Kabupaten Belitung, yaitu dengan mengadakan penyuluhan – penyuluhan penanggulangan pelacuran . Penyuluhan tersebut diberikan kepada kepada tokoh – tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, dan berupa pendidikan seks di sekolah - sekolah penyuluhan tentang bahayanya penyakit kelamin.

Selanjutnya tindakan yang tergolong sebagai langkah represif yaitu melakukan tindakan terhadap penanggulangan pelacuran yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dengan Peraturan Daerah ( perda ), karena sebagaimana yang

telah diungkapkan di atas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 11 tahun 1978 , pasal 2 bahwa ”Dilarang bagi setiap orang melakukan pelacuran dalam Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Belitung”, dan pasal 3 menyebutkan bahwa “dilarang bagi setiap orang menyediakan tempat pelacuran mendatangkan pelacuran, melindungi dan menjadi pelindung bagi pelacur walaupun dengan dalih apapun juga di Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Belitung.

##### **a. Upaya Penanggulangan Prostitusi di Daerah Kabupaten Belitung**

Usaha penanggulangan kegiatan prostitusi dari peran Pemerintah Daerah yaitu :

##### **1) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)**

Keberadaan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam jajaran Pemerintahan Daerah mempunyai arti khusus yang cukup menonjol, karena tugas-tugasnya membantu kepala Daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah sehingga berdampak pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada hakekatnya, seorang anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat (dan bahkan harus) dibilangkan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (law enforcer). Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda).

Langkah – langkah penanggulangan pelacuran yang dilaksanakan oleh satuan Polisi Pamong Praja ( SATPOL PP ) Daerah

<sup>11</sup> Ibid. Hal 21

Belitung, meliputi kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

1. Pemberantasan penyakit masyarakat dengan melakukan razia penurunan ke lapangan.
2. Melakukan penertiban surat izin usaha yaitu surat izin hiburan malam dan surat izin minuman berakohol.
3. Melakukan pendataan domisili dengan cara menanyakan KTP atau identitas diri
4. Jika mereka terbukti sebagai gigolo dan sebagai PSK maka akan diberi sanksi yang tegas yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 11 tahun 1978, pasal 4 ayat (1).

### **2) Dinas Kesehatan**

Tindakan yang dilakukan oleh Dinas kesehatan dalam hal penanggulangan prostitusi adalah melakukan himbauan kepada masyarakat baik berbentuk sosialisasi maupun memberikan penyuluhan dan mengadakan program-program yang ditujukan kepada pekerja seks komersial yang sudah terdata oleh dinas sosial dengan mengadakan klinik khusus untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke faktor fisik dan kesehatan. Diantaranya adalah tes darah untuk diketahuinya penyakit HIV / Aids, program skrining dimana dalam pemeriksaan ini dilakukan pengambilan sample cairan pada kelamin untuk diketahuinya bakteri atau virus yang akan menyebabkan penyakit kelamin, mengadakan pengobatan presumptif berkala yang diadakan 3 bulan sekali untuk meminimalisir IMS, dan mengadakan program wajib memakai kondom.

Diluar itu Dinas Kesehatan juga menjalin hubungan psikologi kepada pekerja seks komersial.

### **3) Dinas Sosial**

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Drs. Hziarto, kepala Dinas Sosial Kabupaten Belitung, dari pihak Dinas Sosial memang tidak mempunyai program – program dalam menanggulangi kegiatan prostitusi atau pelacuran karena kita belum mempunyai data para pelacur, kita tidak tahu mana yang merupakan pekerja seks komersial atau yang bukan, karena prostitusi di Belitung dikatakan ada tetapi tidak ada. Karena itulah prostitusi di Belitung itu terselubung dan rapi. Dari Dinas Sosial Kabupaten Belitung memerlukan tempat Lokalisasi agar mudah untuk mendata pekerja seks komersial dan mudah untuk melakukan pelatihan, pembimbingan dan keterampilan, tetapi Kepala Dinas Sosial menolak adanya lokalisasi prostitusi karena ada segi nagafif dan positif adanya lokalisasi.

### **4) Kepolisian**

Dalam hal penanganan praktik prostitusi, polisi sebagai penegak hukum yang umumnya menegakkan hukum pidana dalam menanggulangi praktik prostitusi. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Kapolres Kabupaten Belitung adalah berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Hukum Kapolres Kabupaten Belitung , Kopol Karyadi yaitu :

1. Terhadap PSK yang terjaring, selanjutnya akan dibawa ke kantor polisi untuk didata dan dimintai keterangan.
2. Melakukan patroli rutin maksudnya adalah pemantauan

secara langsung terhadap obyek-obyek yang diduga rawan, dalam hal ini ditengarai adanya praktek prostitusi

3. Melakukan tindakan persuasif dengan meminta keterangan para pengelola hotel dan café remang-remang atas adanya laporan atau pengaduan serta indikasi adanya praktek prostitusi.

Peringatan dan ancaman akan diusir dari Daerah Kabupaten Belitung apabila masih terlibat dalam praktek – praktek prostitusi sangat berpengaruh terhadap para PSK yang masih berkelir bebas di tangan – tangan masyarakat, sehingga para PSK takut berkelir bebas dan hal tersebut tentunya menguntungkan bagi masyarakat agar tidak terpengaruh terhadap pergaulan yang bebas.

Arahan yang diberikan berupa bimbingan agar mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan mencoba beralih pada pekerjaan yang lebih halal dan menguntungkan bagi diri sendiri dan masyarakat pada umumnya , dan memberitahukan akibat – akibat dari profesi yang mereka geluti sangat berakibat fatal bagi perjalanan hidup dimasa yang akan datang.

### **5) Masyarakat**

Upaya-upaya masyarakat Kabupaten Belitung memang tidak ada , belum sadar bahwa kegiatan prostitusi merupakan masalah sosial yang harus di tuntaskan. Penanggulangan penyakit masyarakat yaitu prostitusi harus ada peran dari masyarakat yaitu penanaman nilai budi pekerti dan etika diperlukan untuk menambahkan kesadaran dalam diri masyarakat akan pentingnya eksistensi dari nilai-nilai kesusilaan.

Masalah pelacuran merupakan akibat sekaligus penyebab demoralisasi kesusilaan itu sendiri semakin luas, sehingga untuk mencegah terjadinya sekaligus meluasnya demoralisasi kesusilaan, penanaman nilai-nilai kesusilaan dibutuhkan.

### **b. Hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam Mengatasi Permasalahan Kegiatan Prostitusi**

Upaya memberantas habis kegiatan prostitusi di Daerah Kabupaten Belitung ini memang tidaklah seperti semudah membalikkan telapak tangan. Pasalnya, terdapat beberapa hal yang secara nyata dapat hambatan upaya tersebut. Pihak – pihak khususnya yang menanggulangi masalah prostitusi atau pelacuran yang sudah menjalankan tugasnya seperti petugas Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial , Kepolisian dan Masyarakat. Adapun hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah yaitu aparat penegak hukum dalam menanggulangi prostitusi

Hambatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugasnya, kendala tersebut meliputi :

1. Pada saat akan dilakukan razia ke lokasi, dari pihak pelaku pelacuran sudah mengetahuinya, artinya pihaknya sering mengalami kecolongan, dimana informasi tentang kedatangan aparat telah diketahui sebelumnya oleh para pelakunya, sehingga mereka kabur duluan sebelum para aparat datang;
2. Terbatasnya personil yang ada .
3. Tempat yang jauh dan lokasi tempat prostitusi berpencar – pencar.

4. Adanya anggota masyarakat yang masih tetap menyewakan tempat atau rumah tanpa tahu peruntukannya dan hanya mementingkan diri sisi ekonomi;
5. Adanya sekelompok masyarakat yang yang mendukung keberadaan para pelacur tersebut;
6. Adanya pihak – pihak yang menghalangi – menghalangi penertiban yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, karena merasa dirugikan;

Hambatan - hambatan yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam menanggulangi kegiatan prostitusi dalam hal menanggulangi penyakit HIV/AIDS yaitu :

- a. Belum adanya perda tentang HIV untuk dasar penanggulangan lebih maksimal;
- b. Koordinasi lintas program dan lintas sektor belum berjalan maksimal;
- c. Belum tersedianya dana yang memadai;
- d. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan VCT dan IMS

Upaya-upaya dari Dinas Sosial Kabupaten Belitung dari hasil peneliti memang belum ada, dan hambatan Dinas Sosial Kabupaten Belitung tentu tidak belum ada untuk menanggulangi kegiatan prostitusi. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Drs. Hziarto, kepala Dinas Sosial Kabupaten Belitung, dari pihak Dinas Sosial memang tidak mempunyai program – program dalam menanggulangi kegiatan prostitusi karena kita belum mempunyai data para PSK, kita tidak tahu mana yang merupakan pekerja

seks komersial atau yang bukan, karena prostitusi di Belitung dikatakan ada tetapi tidak ada. Karena prostitusi di Belitung itu terselubung dan rapi. Pendanaan untuk melakukan pendataan dan melakukan pembimbingan terhadap PSK belum ada dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1978 tentang Larangan Melakukan Pelacuran, Mendatangkan, Melindungi Meyediakan Tempat Pelacuran Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung belum ada untuk melakukan pembimbingan atau memberi keterampilan ke pada PSK yaitu tugas atau Dinas Sosial. Disini peran Pemerintah Daerah harus berperan lebih aktif untuk memperbaharui Peraturan Daerah karna Peraturan Daerah sudah lama dan tidak cocok lagi pada waktu saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kumpul Karyadi selaku narasumber mengatakan pihak-pihak khususnya yang menanggulangi masalah pelacuran tersebut, seperti petugas Razia dari Kepolisian di lapangan menghadapi kendala-kendala, diantaranya:

- 1) Bahwa pada saat akan dilakukan razia ke lokasi, dari pihak pelaku pelacuran sudah mengetahuinya, artinya pihaknya sering mengalami kecolongan, dimana informasi tentang kedatangan aparat telah diketahui sebelumnya oleh para pelakunya, sehingga mereka kabur duluan sebelum para aparat datang;
- 2) Adanya sekelompok masyarakat yang yang mendukung keberadaan para pelacur tersebut;

- 3) Adanya pihak – pihak yang menghalangi – menghalangi penertiban yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, karena merasa dirugikan;
- 4) Adanya orang – orang yang dipekerjakan oleh para pelacur maupun geremo, yang ditugaskan untuk berjaga-berjaga disekitar lokasi yang siap menginformasikan kepada para pelacur atau geremo jika ada sweeping yang dilakukan oleh para aparat yang berwenang;

Peran serta masyarakat terutama masyarakat yang berada disekitar lokasi pelacuran tersebut juga sangat diperlukan di dalam pemberantasan pelacuran di wilayah Panjang. Namun kenyataannya ada anggota masyarakat yang mencari keuntungan dari pelacuran tersebut seperti dengan cara memberikan perlindungan terhadap pelacur. Perlindungan yang diberikan adalah melindungi atau menyembunyikan bahwa di wilayahnya tidak ada pelacuran. Ada pula masyarakat dengan sengaja menyewakan baik rumah maupun tanahnya sebagai tempat pelacuran.

Kendala lain yang biasanya dihadapi oleh para penegak hukum Daerah Kabupaten Belitung yang melakukan razia adalah tempat usaha yang melakukan bisnis prostitusi tersebut memiliki izin usaha yang resmi. Tempat usaha tersebut banyak berdiri di Daerah Dukong Kecamatan Pangkallalang contohnya adalah café remang-remang. Pemilik tempat usaha tersebut berdalih bahwa mereka sudah mendapatkan izin usaha hiburan yang resmi dari Pemkot Belitung, dalam hal ini dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif Belitung. Tetapi faktanya adalah izin tersebut telah disalahgunakan oleh pengusaha hiburan. Mereka memanfaatkan legalitas itu sebagai justifikasi praktik pelacuran. Karena dari tempat usaha mereka biasanya praktek prostitusi berawal. Jadi seringkali ketika para penegak hukum tiba di lokasi terhambat karena ketika melakukan penggerebekan harus beradu mulut terlebih dahulu dengan pemilik usaha yang bersikeras menghalangi petugas tim terpadu untuk memeriksa warung atau barnya.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 11 tahun 1978 Tentang Larangan Melakukan Pelacuran, Mendatangkan, Melindungi Menyediakan Tempat Pelacuran Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung, pada intinya melarang adanya kegiatan prostitusi di Daerah Kabupaten Belitung. Pemerintah Daerah tersebut diatas telah melakukan upaya-upaya untuk memberantas prostitusi, akan tetapi, belum berjalan maksimal sebagaimana apa yang diharapkan. Dalam perkembangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 11 tahun 1978 tersebut sudah tidak efektif digunakan pada saat ini, untuk itu diperlukan pembaharuan Peraturan Daerah untuk menanggulangi masalah prostitusi ini.
2. Upaya yang dilakukan selama ini adalah dengan melaksanakan Peraturan Daerah dan koordinasi dengan instansi terkait yaitu,

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dengan melakukan razia hiburan malam dan cafe remang - remang, melakukan penertiban surat izin hiburan malam dan surat izin minuman berakohol, pendataan domisili terhadap PSK, Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi dampak HIV/AIDS yang dijalankan oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), Kepolisian melakukan dua tugas dalam menanggulangi kegiatan prostitusi ini dengan cara melakukan razia di tempat-tempat diduga sebagai tempat prostitusi dan peran masyarakat Daerah Kabupaten Belitung sangatlah penting dalam menanggulangi kegiatan prostitusi ini yaitu penanaman nilai budi pekerti dan etika yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dalam diri masyarakat akan pentingnya eksistensi dari nilai-nilai kesusilaan. dan Kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam menanggulangi kegiatan prostitusi ini antara lain, belum adanya dukungan dari pemerintah kepada Dinas terkait (Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesehatan, Kepolisian, Dinas Sosial) terutama pendanaan untuk melakukan tugasnya, belum maksimalnya implementasi Peraturan Daerah yang mengatur prostitusi dengan demikian Dinas terkait juga tidak dapat melaksanakan program-programnya dengan baik dan belum tersedianya tempat untuk menampung dan membina para pekerja seks komersial (PSK)

untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai pelacur agar hidup mereka lebih baik.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku – buku

- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Weda, Made Dharma. (1996). *Kriminologi* . Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Simandjuntak, B. (1985). *Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito.
- Saptari, Ratna & Brigitteholzner. (1997). *Perempuan Kerja Dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: Kalyanamitra.
- Bonger ,W.A. (1950). *De Maatschappelijke Oorzaken Der Prostitutie, Verspreide Geschriften, Dell I*. (Terjemahan B. Simanjuntak, Mimbar Demokrasi : Bandung, April 1967).
- Kartini, Kartono. (1992). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asyari, Sapari Imam.(1986). *Patologi Sosial* . Surabaya: Usaha Nasional.
- Simanjuntak, B. (1981). *Pengantar Kriminologi*. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Cv Rajawali.
- Hawari, Muhammad. (1986). *Pola Penanggulangan Pelacuran*. Yogyakarta : Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.



- Kartono, Kartini. (1981). *Patologi Sosial*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono & Prof. Dr. Sh. Ma. (1989). *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung :Pt Citra Aditya Bakti.
- J. Moleong, Lexy. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Bandung: Rosda
- Black, James A & Den J. Champion. (2001), *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Salim, Agus. (2006). *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Anderson, James E. (1985). *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Dye, Thomas R. (2005). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Pearson Education Inc.
- Islamy, M. Irfan. (1988). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Wahab, Ali Abdul. (1985). *Ibnu Khaldun: Riwayat Dan Karyanya*,. Jakarta: Grafiti Press.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Hal.26. Ada 2 Macam Teknik Observasi, Yaitu Teknik Observasi Langsung Dan Tidak Langsung. Bedanya Adalah Jika Observasi Langsung Peneliti Menggunakan Alat / Perantara.
- Dye, Thomas R. (1993). *Qualitative Data Analysis: A User-Friendly Guide For Social Scientist*. Routledge, London And Newyork.
- Sihombang G. Mph. (1996). *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Penanggulangan Prostitusi Dan Pencegahan Penyebaran Hiv/Aids*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Ri.
- Mertokusumo, Soedikno. (1991). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Admosudirdjo, Rajudi. (1988). *Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kesembilan (Revisi)*. Jakarata: Ghalia Indonesia.
- Soekanto Soerjono. (2002). *Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada.
- Weisberg, D.Kelly. (1997). *Feminist Legal Theory/Feminist Jurisprudence Theory*.
- Sumiarni, Ending. (2004). *Teori Hukum Berspektif Feminis Tersebut Menyelidiki Dan Mengkritisi Baik Pada Tataran Teoritik Maupun Penerapan Berspektif Feminis Terhadap Lapangan Hukum Terutama Berkaitan Dengan Pelacuran Atau Pelecehan Seksual*.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persad.
- Hawari , Muhammad. (1986). *Pola Penanggulangan Pelacuran*. Yogyakarta : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan



- Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- Purbacaraka, Purnadi. (1982) . *Renungan Tentang Filsafat Hukum*. Cv Rajawali, Jakarta.
- Friedmann. (1990). *Teori Dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis Dan Problema Keadilan*. Jakarta, Cv. Rajawali.
- Hadi, Hardono.( 1994 ) *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius.
- Pranaka, A.M.W. (1985). *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*. Jakarta: CSIS
- Undang – undang**
- Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945. Konvensi Cedaw 1979.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Tim Pelaksana Komisi PenanggulanganAids Nasional
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Hiv Dan Aids.
- Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Komisi Penaggulangan Aids ( Kpa) Nasional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan Aids Propinsi Dan Kabupaten / Kota.
- Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/197/Kep/Vi/2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Belitung Nomor188.45/304/Kep/Vi/2009 Tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten Belitung.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum.
- Peraturan Daerah Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum.
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Belitung Nomor 11 Tahun 1978 Tentang Larangan Melakukan Pelacuran, Mendatangkan, Melindungi Menyediakan Tempat Pelacuran Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Belitung.
- Internet**
- <http://bangka.tribunnews.com/2014/05/28/cape-di-belitung-indntik-prostitusidiaks> Diakses pada tanggal 16 desember 2015.
- <http://portal.belitungkab.go.id/sosial-budaya/3> diakses pada tanggal 09 maret 2016
- [http://www.kompasiana.com/ramadha\\_ni1897/menanggulangiprostitusi\\_54f97807a3331191658b46db](http://www.kompasiana.com/ramadha_ni1897/menanggulangiprostitusi_54f97807a3331191658b46db) diakses pada tanggal 03 maret 2016
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0db1bf87ed3/pasal->





## DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

[untuk-menjerat-pelaku-  
penipuan-dalam-jual-beli-  
online](http://ekanurmawaty.blogspot.co.id/2010/03/makalah-pekerja-sekskomersial.html) diakses pada tanggal 03  
maret 2016  
<http://ekanurmawaty.blogspot.co.id/2010/03/makalah-pekerja-sekskomersial.html> diakses

pada tanggal 06 juni 2016  
online.

<http://ulankeyla.blogspot.co.id/2010/12/pekerja-seks-komersial.html>  
diakses pada tanggal 6 juni  
2016 online.